


PETA PROSES BISNIS KECAMATAN TEMPURSARI





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN TEMPURSARI

Jalan Raya Tempursari No. 06 Telepon (0334) 591082

e-mail: kec_tempursari@lumajangkab.go.id

TEMPURSARI - 67375

KEPUTUSAN CAMAT TEMPURSARI
NOMOR :188.45 / 18 / 427.102 / 2019

TENTANG

PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KECAMATAN TEMPURSARI KABUPATEN LUMAJANG

CAMAT TEMPURSARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat yang tertuang pada Poin 3.3 Tahap Penerapan/Implementasi Bab III Tahapan Penyusunan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dipandang perlu menetapkan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah di Lingkungan Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang dengan Keputusan Camat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023;

11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Peta proses bisnis instansi pemerintah di lingkungan Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang, sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tujuan penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diatas adalah :
- Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien ;
 - Mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Camat Tempursari yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Tempursari Tahun 2019 - 2023 ; dan
 - Memiliki asset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Camat Tempursari yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Tempursari Tahun 2019-2023.
- KETIGA : Manfaat penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diatas adalah :
- Mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah ; dan
 - Memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 9 September 2019

CAMAT TEMPURSARI



SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :
1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lumajang;
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kab. Lumajang;